



## **WALIKOTA SURABAYA**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 188.45 / 445 / 436.1.2 / 2010**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 188.45/211/436.1.2/2008 TENTANG TIM CAGAR BUDAYA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya, telah dibentuk Tim Cagar Budaya berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/211/436.1.2/2008 tentang Tim Cagar Budaya;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Cagar Budaya, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/211/436.1.2/2008 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 56 Tahun 2010 tentang Persetujuan Terhadap Perubahan Personil Tim Cagar Budaya Kota Surabaya, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/211/436.1.2/2008 tentang Tim Cagar Budaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);

6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12) ;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 48);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 111).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**KESATU** : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/211/436.1.2/2008 tentang Tim Cagar Budaya diubah sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

**KEDUA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 26 Oktober 2010

**WALIKOTA SURABAYA,**

**TRI RISMAHARINI**

Tembusan :

- Yth. Sdr.
1. Inspektur Kota Surabaya;
  2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
  3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya;
  4. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya;
  5. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**

**NOMOR :  
TANGGAL :**

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM CAGAR BUDAYA**

<b>NO</b>	<b>KETERANGAN JABATAN/NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Pengarah
3.	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	Pengarah
4.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Ketua
5.	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Sekretaris bukan Anggota
6.	Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Trowulan Jawa Timur	Anggota
7.	Prof. Dr. Aminuddin Kasdi	Anggota
8.	Dr. Ir. Retno Hastijanti, MT	Anggota
9.	Ir. Eko Budi Santoso, Lie.Rer.reg	Anggota
10.	Ir. Andi Mappa Jaya, MT	Anggota
11.	Ir. Handinoto	Anggota
12.	Urip Santoso, MH, MA	Anggota
13.	Ir. Suhardi Djaharudin, M.S	Anggota
14.	Drs. Suko Widodo, MA	Anggota
15.	Eddy Emanuel Samson	Anggota

**WALIKOTA SURABAYA,**

**TRI RISMAHARINI**



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Taman Surya No.1 Telp. (031) 5345689, 5312144 Fax.5345689.  
SURABAYA (60272)

Surabaya,

Nomor : 188.45/ /436.1.2/2010

Kepada  
Yth. **Ibu Walikota Surabaya**  
di -

**SURABAYA**

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat konsep Keputusan Walikota Surabaya:

Kepada :

D a r i : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/211/436.1.2/2008 tentang Tim Cagar Budaya

- Catatan : 1. Konsep Keputusan Walikota Surabaya tersebut diajukan dengan didasarkan pada Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Nomor 556/4230/436.6.14/2010 tanggal 14 Oktober 2010, perihal Personil Tim Cagar Budaya serta dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 56 Tahun 2010 tentang Persetujuan Terhadap Perubahan Personil Tim Cagar Budaya Kota Surabaya
2. Konsep Keputusan Walikota Surabaya tersebut telah memperoleh penelitian dan paraf persetujuan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Bagian Hukum, Asisten Administrasi Umum dan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

Lampiran : 1 (satu) berkas.

Untuk mohon tanda tangan **Ibu Walikota Surabaya**.

**DISPOSISI PIMPINAN**

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SURABAYA,**

**SUKAMTO HADI, SH**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19570706 198303 1 020

